

**HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA  
PERCERAIAN (Studi Putusan Cerai Talak  
dengan *Verstek* di Pengadilan Agama Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)



Oleh :

**MOHAMAD GHOZZI AZZAM**

**NIM : 1119046**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA  
PERCERAIAN (Studi Putusan Cerai Talak  
dengan *Verstek* di Pengadilan Agama Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)



Oleh :

**MOHAMAD GHOZZI AZZAM**

**NIM : 1119046**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD GHOZZI AZZAM

NIM : 1119046

Judul Skripsi : Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian  
(Studi Putusan Cerai Talak dengan *Verstek* di  
Pengadilan Agama Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Februari 2025  
Yang Menyatakan,



**MOHAMAD GHOZZI AZZAM**  
NIM. 1119046

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mohamad Ghozzi Azzam

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:


Nama : MOHAMAD GHOZZI AZZAM  
NIM : 1119046  
Judul Skripsi : Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Cerai Talak dengan *Verstek* di Pengadilan Agama Batang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 25 Februari 2025  
Pembimbing,



**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Mohamad Ghozzi Azzam

NIM : 1119046

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Cerai Talak dengan *Verstek* di Pengadilan Agama Batang)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.  
NIP. 196806082000032001

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.  
NIP. 198504052019031007

**Penguji II**

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.  
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 18 Maret 2025

Disahkan Oleh  
**Dekan**



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Moh. Khumaedi, S.Pd.I. dan Ibu Kustriyah yang membesarkan, mendidik memfasilitasi, dan membimbing dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa memberikan dukungan serta selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Kakak tercinta Rifqi Ari Fajar, S.Kep.Ns. dan adik tercinta Ilham Asyifa serta keluarga besar saya yang juga selalu memberikan semangat, dukungan dan doa-doanya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan juga semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan perkuliahan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar mendukung, membimbing, mengarahkan, dan memotivasi saya terkait penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Sahabat-sahabat tercinta, yang selalu ada dalam suka dan duka, dalam senang maupun sedih. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kalian

berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini. Setiap tawa dan tangis, setiap cerita dan curahan hati, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini.

6. Koordinator Bidang Humas, Riset, Media dan IT DPP PETANESIA sebagai ruang khidmah dan pengalaman luar biasa.
7. Sahabat-sahabat pergerakan dan seperjuangan organisasi yang telah memberikan kesadaran berfikir dan pengalaman luar biasa.
8. Teman-teman angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, semangat dan kebersamaan yang telah kita bagi selama menjalani masa studi ini bersama. Setiap diskusi, setiap pertemuan, menjadi bagian penguat bagi kita semua. Semoga persahabatan kita tetap terjalin erat meskipun telah menyelesaikan babak ini dalam hidup kita.
9. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan baik.



## MOTTO

“Urip Iku Urup”

“Segala hal butuh proses, karena disetiap proses ada pembelajaran. Jika dipercepat, Allah ingin kita bersyukur. Jika diperlambat, Allah ingin kita bersabar.”

- Maulana Habib Luthfi bin Yahya -





## ABSTRAK

**Mohamad Ghozzi Azzam, NIM 1119046, 2025.** Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Cerai Talak dengan *Verstek* di Pengadilan Agama Batang). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

Penelitian ini membahas tentang penentuan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai talak *verstek* di Pengadilan Agama Batang. Terdapat 78 perkara yang dalam amar putusannya memuat hak-hak perempuan dan anak dari total 324 perkara permohonan cerai talak yang diputus *verstek* di Pengadilan Agama Batang tahun 2022. Jika dipersentasikan sebanyak 24,1% berbanding 75,9%. Tentunya masih sedikit yang amar putusannya menghukum kepada Pemohon (suami) untuk memberikan nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak pasca perceraian. Namun dengan adanya beberapa putusan hakim Pengadilan Agama Batang ini yang membebaskan kewajiban nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak tentu merupakan suatu hal sangat positif karena keberaniannya dalam menggunakan hak *ex officio* nya.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan tema penelitian dan putusan perkara cerai talak *verstek* PA Batang, sedangkan bahan hukum sekunder berkenaan dengan buku atau publikasi yang mempunyai topik yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi dengan langkah-langkah inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif, yakni memberikan

argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan logika penalaran hukum.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penentuannya hakim mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, dalam penentuan nafkah iddah majelis hakim melihat dahulu, apakah termohon/istri tergolong istri yang *nusyuz* atau tidak. Mempertimbangkan lama masa pernikahan antara pemohon dan termohon serta menggali fakta kemampuan ekonomi pemohon dalam menetapkan nafkah *mut'ah*. Serta digunakannya hak *ex officio* sebagai hakim dalam memberikan hak-hak istri dan anak. Akibat hukum dari putusan cerai talak *verstek* yang tidak mencantumkan hak-hak perempuan dan anak dalam putusannya adalah tidak terpenuhinya hak nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak (*hadhanah*) dengan mempertimbangkan proses pembuktian selama persidangan. Seharusnya hakim menggunakan hak *ex officio* untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut diakomodasi dalam putusan, meskipun pihak istri tidak hadir.

**Kata Kunci:** Hak Perempuan dan Anak, Cerai Talak, *Verstek*



## **ABSTRACT**

**Mohamad Ghozzi Azzam, NIM 1119046, 2025.** *Rights of Women and Children After Divorce (Study of Divorce Decisions by Default at Batang Religious Court), Thesis Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

*This study discusses the determination of women's and children's rights after a default divorce at the Batang Religious Court. There are 78 cases whose verdicts contain the rights of women and children out of a total of 324 cases of default divorce applications at the Batang Religious Court in 2022. If expressed as a percentage, it is 24.1% compared to 75.9%. Of course, there are still few whose verdicts sentence the Applicant (husband) to provide iddah, mut'ah and child support after the divorce. However, with several decisions of the Batang Religious Court judges that impose the obligation to provide iddah, mut'ah and child support, it is certainly a very positive thing because of their courage in using their ex officio rights.*

*This type of research is normative juridical with a statutory, conceptual, and case approach. The sources of legal materials include primary legal materials in this study, namely all laws and regulations that are still related to the research theme and the verdict of the divorce case of vertek talak PA Batang, while secondary legal materials relate to books or publications that have topics related to the research theme. The technique of collecting legal materials uses documentation techniques with inventory, classification, and systematization steps. The analysis technique of this research uses prescriptive analysis techniques, namely providing arguments for the results of research conducted using legal reasoning logic.*

*This study shows that in determining the judge considers a sense of justice and propriety, in determining the iddah maintenance, the panel of judges first looks at whether the respondent/wife is classified as a nusyuz wife or not. Considering the length of marriage between the applicant and the respondent and exploring the facts of the applicant's economic ability in determining the mut'ah maintenance. As well as the use of ex officio rights as a judge in granting the rights of the wife and children. The legal consequences of a default divorce decision that does not include the rights of women and children in its decision are the failure to fulfill the rights to iddah, mut'ah and child maintenance (hadhanah) by considering the evidence process during the trial. The judge should use ex officio rights to ensure that these rights are accommodated in the decision, even though the wife is not present.*

**Keywords:** *Women's and Children's Rights, Divorce, Verstek*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Cerai Talak dengan *Verstek* di Pengadilan Agama Batang)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 25 Februari 2025

Penulis,



Mohamad Ghozzi Azzam

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Penelitian yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL</b> .....	<b>20</b>
A. Teori Pertimbangan Hakim .....	20
B. Teori Akibat Hukum .....	23
C. Putusan <i>Verstek</i> .....	26
D. Hak Perempuan Pasca Perceraian .....	29

E. Hak Anak Pasca Perceraian.....	38
<b>BAB III. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PUTUSAN CERAI TALAK VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA BATANG .....</b>	<b>51</b>
A. Putusan Cerai Talak dengan Verstek di Pengadilan Agama Batang Tahun 2022-2024.	51
B. Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Hak- Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Cerai Talak Verstek di Pengadilan Agama Batang...	53
<b>BAB IV. AKIBAT HUKUM DARI PUTUSAN CERAI TALAK VERSTEK DALAM HAL HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK TIDAK DICANTUMKAN DALAM PUTUSAN .....</b>	<b>98</b>
A. Akibat Hukum dari Putusan Cerai Talak Verstek yang tidak Mencantumkan Hak Perempuan dalam Putusannya.....	98
B. Akibat Hukum dari Putusan Cerai Talak Verstek yang tidak Mencantumkan Hak Anak dalam Putusannya.....	101
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Simpulan.....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>112</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang cenderung tidak disukai Allah SWT. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian merupakan suatu realitas sosial dan suatu keniscayaan yang memang ada dalam hubungan antara suami dan istri. Perkara perceraian di Pengadilan Agama terbagi menjadi dua bentuk yakni cerai gugat dan cerai talak. Pembagiannya berdasarkan pihak siapa yang mengajukan oleh suami maka disebut cerai talak, dan disebut cerai gugat jika diajukan oleh istri.<sup>1</sup>

Akibat hukum yang timbul setelah perceraian disebutkan dalam pasal 41 huruf (c) bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>2</sup> Dari ketentuan pasal ini memang tidak menjelaskan apa saja hak-hak yang harus diberikan oleh seorang suami kepada mantan istri. Akan tetapi hakim Pengadilan Agama selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang mengadili perkara perceraian bagi umat Islam menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukannya.

Hak-hak istri yang dicerai oleh suaminya diatur pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan hak *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, hak nafkah selama dalam *iddah* kecuali telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyus*, melunasi mahar yang

---

<sup>1</sup> Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

<sup>2</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

masih terhutang, dan memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>3</sup>

Dalam mengadili perkara cerai talak, dalam praktiknya hakim dapat menjatuhkan putusan dengan dua kemungkinan. Pertama, putusan yang amarnya membebaskan kepada suami untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* dan nafkah anak. Kedua, tanpa dibebaskan sedikitpun. Putusan tersebut dijatuhkan oleh hakim berdasarkan dengan fakta dan hukum acara yang berlaku.<sup>4</sup>

Selain itu, dalam jalannya persidangan, putusan dijatuhkan juga bisa terjadi dua kemungkinan. Pertama, putusan yang dihadiri oleh kedua belah pihak termohon (istri) yang sering disebut sebagai putusan *contradictoir*. Kedua, putusan yang dijatuhkan tanpa dihadiri oleh termohon (istri) sepanjang proses persidangan, yang biasa disebut sebagai putusan *verstek*.

Tidak hadirnya seorang termohon (istri) pada saat persidangan tidak akan menghalangi seorang hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek*. Karena dengan ketidak hadiran istri setelah dipanggil secara patut, maka istri dianggap setuju atas tuntutan-tuntutan yang telah diajukan oleh pemohon (suami) dalam positanya. Pada kenyatannya permohonan yang didalilkan oleh suami hanya berisi “mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap istri (termohon) Sehingga hakim akan mengabulkan sesuai apa-apa yang telah pemohon (suami)

---

<sup>3</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Abdurrahman Rahim, *Kepastian Hukum dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-hak perempuan dan Anak Pasca Putusan Perceraian: Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta*, Disertasi (Bandung: Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021), 12.

dalilkan. Karena asas yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia adalah *ultra petitum* yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut.<sup>5</sup> Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 178 ayat (3) Het Herziened Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang mana apabila jika hakim menjatuhkan *ultra petita* dianggap tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutuskan tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan. Ketidakhadiran istri ke persidangan akan berdampak pada ruginya istri dan anak, yang mana istri dan anak akan tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai hak-hak yang harus istri dan anak terima.

Terlepas dari asas *ultra petitum* tersebut, hakim yang bertugas sebagai pengadil, bisa saja mengesampingkan asas itu. Karena seorang hakim memiliki hak khusus karena jabatannya yaitu hak *ex officio*, yang mana hakim dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut.<sup>6</sup> Kewenangan *ex officio* sebagai amanat agar pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>7</sup>

Mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 134.

<sup>6</sup> J.C.T.Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 46

<sup>7</sup> Mukti Arto, *Memahami ex Officio sebagai senjata Cakra Pamungkas untuk Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 1.

Kehakiman, dalam menggunakan haknya, hakim bebas dalam menggali fakta-fakta dalam setiap perkara yang diadilinya demi terciptanya suatu kepastian hukum dan rasa keadilan. Hakim bebas dari intervensi pihak luar. Dan apabila jika dalam mengadili perkara tersebut, hakim merasa hukum tertulis yang ada telah mencederai rasa keadilan bagi masyarakat, maka hakim bisa menerapkan hukum yang keluar dari ketentuan perundang-undangan yang ada demi memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.<sup>8</sup> Tentunya dengan adanya hak ini, hakim Pengadilan Agama sendiri dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istrinya.

Faktanya Pengadilan Agama dihadapkan pada dua harapan besar. Pertama, penegakan hukum yang dapat melahirkan keadilan yang sebaik-baiknya. Kedua, Peradilan Agama juga dituntut untuk memperhatikan perempuan dan anak yang umumnya sebagai korban dari persengketaan yang terjadi di keluarga.<sup>9</sup> Maka dari itu, hakim yang dalam hal ini sebagai pengadil tentunya harus memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam setiap putusannya. Sebagaimana cita-cita yang diharapkan atas lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

---

<sup>8</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), 3.

<sup>9</sup> Amran Suaidi, "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 Nomor 3, Nopember 2018, 355.

Berdasarkan data jumlah perkara permohonan cerai talak yang diputus Pengadilan Agama Batang Tahun 2022, terdapat 324 perkara diputus *verstek* atau sebesar 72,97 %. Sementara itu terdapat 120 (27,03 %) perkara di mana termohon hadir dalam persidangan. Dari data tersebut jelas sekali bahwa dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang, lebih dominan putusan itu dijatuhkan *verstek* atau tanpa dihadiri oleh istri (termohon).<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian awal penulis, terdapat 78 perkara yang dalam amar putusannya memuat hak-hak perempuan dan anak dari total 324 perkara permohonan cerai talak yang diputus *verstek* di Pengadilan Agama Batang tahun 2022. Jika dipersentasekan sebanyak 24,1% berbanding 75,9%.<sup>11</sup> Tentunya masih sedikit yang amar putusannya menghukum kepada Pemohon (suami) untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak pasca perceraian. Tetapi dengan adanya beberapa putusan hakim Pengadilan Agama Batang ini yang membebaskan kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak tentu merupakan suatu hal sangat positif karena keberaniannya dalam menggunakan hak *ex officio* nya. Berdasarkan hal inilah, penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam penentuan hak-hak perempuan dan anak pasca di talak suami dengan putusan *verstek* serta akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi**

---

<sup>10</sup>Data olah SIPP Pengadilan Agama Batang

<sup>11</sup> Data olah Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## **Putusan Cerai Talak dengan *Verstek* di Pengadilan Agama Batang”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian pokok latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penentuan hak-hak perempuan dan anak dalam putusan cerai talak *verstek* di Pengadilan Agama Batang?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan cerai talak *verstek* dalam hal hak-hak perempuan dan anak tidak dicantumkan dalam putusan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penentuan hak-hak perempuan dan anak dalam putusan cerai talak *verstek* di Pengadilan Agama Batang.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum dari putusan cerai talak *verstek* dalam hal hak-hak perempuan dan anak tidak dicantumkan dalam putusan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Keluarga Islam, terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi hakim

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara perceraian, dalam hal memberikan putusan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya para pasangan suami istri supaya bisa lebih menyadari hak-hak yang harus diberikan dan didapat pasca perceraian.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu komponen terpenting dalam menjamin terpenuhinya suatu putusan yang adil dan memiliki kepastian hukum, yang bermanfaat juga bagi pihak-pihak yang terlibat bersangkutan agar pertimbangan hakim dapat ditangani dengan cermat, tepat, dan adil. Apabila pertimbangan hakim tidak cermat, tepat, dan adil maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>12</sup>

Adapun pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek yang menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti/tidaknya dan dapat

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>13</sup>

## 2. Akibat Hukum

Menurut R. Soeroso akibat hukum ialah suatu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu akibat yang diinginkan oleh pelaku dan juga yang diatur oleh hukum. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan disebut dengan tindakan atau perbuatan hukum yang artinya tindakan tersebut berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari tindakan hukum.<sup>14</sup>

## 3. *Verstek*

Pengertian *verstek*, selalu berkaitan dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan pada perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan hal itu, maka persoalan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv).<sup>15</sup>

## 4. Hak-hak Istri dan Anak Pasca Perceraian

Hak-hak istri dan anak pasca perceraian diatur pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

---

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 142.

<sup>14</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 291.

<sup>15</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 381.



- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali jika bekas istri tersebut belum pernah berhubungan (*qobla al-dukhul*).
- b. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* bagi bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>16</sup>

#### F. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

*Pertama*, dalam skripsi Sindi Nurlita Ayu Rahmawati yang berjudul “Faktor Penggunaan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Menentukan Kewajiban Suami Pada Cerai Talak *Verstek* (Studi Putusan Perkara Nomor: 287/Pdt.G/2022/PA.Bla)”. Penelitian Sindi ini mendapatkan hasil bahwa faktor yang menyebabkan majelis hakim menggunakan hak *ex officionya* yakni faktor istri tidak bekerja dan sebagai korban pernikahan paksa, serta adanya faktor dari kesanggupan suami untuk memberikan hak-hak kepada istrinya. Mengenai akibat hukum penerapan hak *ex officio* pada perkara ini yakni karena putusan telah berkekuatan tetap (*inkracht*) maka pemohon wajib melaksanakan amar putusan sebelum

---

<sup>16</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

pengucapan ikrar talak sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017.<sup>17</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah jika penelitian Sindi Nurlita Ayu Rahmawati terfokus pada faktor penggunaan hak *ex officio* dalam menentukan kewajiban suami pada cerai talak *verstek*, sedangkan penelitian ini terfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam putusan *verstek* perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang. Persamaan pada kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang putusan cerai talak *verstek*.

*Kedua*, Sigit Zulkifli Amir dalam skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan *Verstek* Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado (No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo)”. Penelitian Sigit ini menjelaskan bahwa dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo tergugat tidak pernah menghadiri persidangan sedangkan telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg hakim berpendapat diputuskan secara *verstek*. Persoalan putusan *verstek* pada perkara perceraian akan menimbulkan akibat pada hilangnya hak-hak penggugat (istri) karena tergugat (suami) tidak pernah hadir di persidangan. Sehingga penggugat akan sulit untuk menggugat terkait nafkah maupun nafkah untuk anaknya. Dengan ketidakhadiran tergugat justru merugikan penggugat, seharusnya putusan *verstek* ini dapat

---

<sup>17</sup> Sindi Nurlita Ayu Rahmawati, “Faktor Penggunaan Hak Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Kewajiban Suami Pada Cerai Talak *Verstek* (Studi Putusan Perkara Nomor: 287/Pdt.G/2022/PA.Bla)”, *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2023).

menguntungkan bagi pihak penggugat untuk mendapatkan hak-haknya.<sup>18</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah jika penelitian Sigit Zulkifli Amir berfokus pada analisis terhadap putusan *verstek* pada perkara perceraian dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo. Sedangkan penelitian ini terfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam putusan *verstek* perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang. Persamaannya ialah membahas putusan *verstek* pada perkara perceraian.

*Ketiga*, Muhammad Aqwam Thariq dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* Bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak *Verstek* Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Penelitian Aqwam ini bahwa pertimbangan hakim pengadilan agama kabupaten malang dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut’ah* dalam putusan cerai talak *verstek*, diantaranya: 1) istri tergolong *nusyuz* atau tidak, 2) suami wajib memberikan *iddah*, 3) memberi *mut’ah* untuk memberikan rasa bahagia kepada istri, 4) lamanya masa perkawinan. Dari perspektif Maqashid Syariah dapat disimpulkan bahwa pembebanan kewajiban bagi suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut’ah* sudah sesuai tujuan syariat yaitu mendatangkan manfaat (*jalbu manfa’atin*) dan termasuk dalam tingkatan *al-*

---

<sup>18</sup> Sigit Zulkifli Amir, “Analisis Terhadap Putusan *Verstek* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado (No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo)”, *Skripsi* (Manado: IAIN Manado, 2023)

*Dharuriyat*, lebih tepatnya pada aspek Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*).<sup>19</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah jika penelitian Muhammad Aqwam Thariq terfokus pada pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak *verstek*. Sedangkan fokus penelitian ini adalah terkait bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam putusan *verstek* perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang. Persamaannya yaitu membahas mengenai hak istri pasca perceraian.

*Keempat*, Nita Rahmawati dalam skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mutah Pada Putusan *Verstek* Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb)”. Hasil penelitian ini menunjukkan *Pertama*, Pertimbangan Hakim dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Islam karena dalam kasus ini Hakim memberikan nafkah ‘iddah dan *mut'ah* kepada istri *nusyuz* dengan mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan dan dalam Hukum Islam tidak dosa memberikan nafkah ‘iddah dan *mut'ah* meskipun itu tidak wajib dan dalam hal ini karena suami ridha maka putusan Hakim dapat dibenarkan. *Kedua*, Putusan Hakim nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb dalam perkara cerai talak *verstek* secara yuridis sudah sesuai dengan pasal 41 huruf

---

<sup>19</sup> Muhammad Aqwam Thariq, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan *Mut'ah* Bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak *Verstek* Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

c undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Hakim mempunyai hak *ex officio* untuk memutuskan perkara yang tidak dimohonkan sehingga Hakim dapat membebankan nafkah 'iddah dan *mut'ah* kepada Pemohon.<sup>20</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah jika penelitian Nita Rahmawati terfokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam penetapan nafkah iddah dan *mut'ah* pada putusan *verstek* dalam perkara cerai talak. Sedangkan fokus penelitian ini adalah terkait bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam putusan *verstek* perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang. Persamaannya yaitu membahas putusan *verstek* pada perkara perceraian.

*Kelima*, Abdul Jamil, Muliadi Nur, dalam jurnal judul “Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan *ex officio* hakim karena jabatannya untuk membantu pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan. Penerapan *ex officio* hakim sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian adalah dengan mengadili di luar petitum (*ultra petita*) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam

---

<sup>20</sup> Nita Rahmawati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mutah Pada Putusan *Verstek* Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2023).

*petitum* sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c UUP No. 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019.<sup>21</sup>

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni terletak pada fokus masalah yang diteliti. Fokus penelitian tersebut pada penerapan *ex officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian. Sedangkan fokus penelitian ini adalah terkait pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam putusan *verstek* perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang. Persamaannya ialah membahas putusan *verstek* perkara perceraian.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berpijak pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat.<sup>22</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang ataupun aturan lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan tema

---

<sup>21</sup> Abdul Jami dan Muliadi Nur, "Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 29* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022)

<sup>22</sup> Zanuuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

penelitian.<sup>23</sup> Pendekatan perundang-undangan dimaksud untuk mengkaji dan meneliti aturan dan norma hukum yang berkorelasi dengan tema yang diajukan, dalam hal ini dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan sebagainya.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang berkaitan dengan judul peneliti.<sup>24</sup>
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengetahui atau memahami alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada suatu keputusan.<sup>25</sup> Sementara pendekatan kasus dalam penelitian hukum normative dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana aturan hukum normative tersebut diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Terutama perkara dan kasus-kasus yang menjadi kajian dalam penulisan ini.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 158.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang menjadi pijakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Data ini merupakan bahan hukum yang bersifat kuat artinya mempunyai otoritas yang dapat digunakan berdasarkan regulasi dasar berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti.<sup>26</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- 7) Putusan-Putusan Perkara Cerai Talak *Verstek* Pengadilan Agama Batang Tahun 2022-2024

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 41.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak, karya ilmiah, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi yaitu mengumpulkan perundang-undangan yang berpacu pada hierarki peraturan perundang-undangan dengan mencari norma-norma pada tingkat konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu atau pokok perkara penelitian.<sup>27</sup>
- b. Klasifikasi yakni penggolongan bahan hukum secara sistematis dan logis dengan adanya kaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>28</sup>
- c. Sistematisasi yakni penyusunan bahan hukum secara sistematis pada pokok bahasan yang kemudian melakukan analisis lanjutan menggunakan kaidah-kaidah teori yang sesuai dengan penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 68.

<sup>29</sup> Nabilah Soleha Heryani, *Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Warts Perdata Terhadap Ahli Waris Khuntsa (Kelamin Ganda)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019), 73.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis preskriptif dengan logika dan penalaran hukum. Maksudnya penulis melakukan pengolahan sumber hukum yang dimana dengan melakukan sumber hukum primer yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Batang tahun 2022-2024 mengenai cerai talak *verstek*, yang mana terjadi perbedaan putusan hakim, terdapat putusan yang mengatur memberikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan ada yang tidak mengatur memberikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sifat analisis ini akan di uraikan dengan argumentasi preskriptif dengan logika dan penalaran hukum untuk mengambil kesimpulan dari bahan hukum yang diperoleh dan penilaian karakteristik penalaran hukum hakim sesuai atau tidak menurut hukum atas peristiwa yang terjadi dalam penelitian.<sup>30</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II memuat landasan teoritis dan konseptual. Melalui bab dua ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai teori pertimbangan hakim, akibat hukum, teori

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

putusan *verstek*, dan konsep hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian perspektif hukum positif.

Bab III memuat pertimbangan hakim dalam penentuan hak-hak perempuan dan anak pada perkara cerai talak dengan putusan *verstek* di Pengadilan Agama Batang.

Bab IV memuat akibat hukum dari putusan cerai talak *verstek* dalam hal hak-hak perempuan dan anak tidak dicantumkan dalam putusan.

Bab V memuat penutup yang berisi simpulan atas dan saran.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan data dan analisis terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca cerai talak yang diputus *verstek* yang menjadi bahan penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak Perempuan dan anak pada putusan cerai talak *verstek* adalah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek diantaranya: a). Mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, dalam penentuan nafkah iddah majelis hakim melihat dahulu, apakah termohon/istri tergolong istri yang *nusyuz* atau tidak. b). Mempertimbangkan lama masa pernikahan antara pemohon dan termohon serta menggali fakta kemampuan ekonomi pemohon dalam menetapkan nafkah *mut'ah*. Serta digunakannya *hak ex officio* sebagai hakim dalam memberikan hak-hak istri dan anak dalam putusan cerai talak *verstek* tersebut atas pertimbangan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2017 yang mana hakim dalam mengadili perkara perempuan, serta merujuk Kompilasi Hukum Islam.
2. Akibat hukum dari putusan cerai talak *verstek* yang tidak mencantumkan hak-hak perempuan dan anak dalam putusnya adalah tidak terpenuhinya hak nafkah iddah, *mut'ah* dan anak (*hadhanah*) dengan mempertimbangkan proses pembuktian selama persidangan. Yang seharusnya hakim menggunakan *hak ex officio* untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut diakomodasi dalam putusan, meskipun pihak istri tidak hadir. Namun pada tahun 2022 di Pengadilan

Agama Batang masih banyak kasus hakim tidak menggunakan hak ini, sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak yang seharusnya dilindungi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka terdapat beberapa saran yaitu:

1. Badan Peradilan Agama (Badilag) perlu meningkatkan dan memperkuat kapasitas sumber daya hakim di Pengadilan Agama melalui program pelatihan khusus, terutama dalam menangani perkara cerai talak di mana pihak istri tidak hadir dalam persidangan. Peran hakim dalam kasus tersebut memiliki pengaruh yang signifikan, mengingat pasca perceraian terdapat hak-hak istri dan anak yang harus dipenuhi oleh suami.
2. Asas keadilan dan kepastian hukum merupakan elemen krusial dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu putusan, khususnya dalam permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, diharapkan hakim tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan putusan *verstek*. Meskipun dalam persidangan tidak terdapat perlawanan dari pihak istri, hakim seharusnya tetap mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam mengambil keputusan. Karena hal tersebut berkaitan dengan akibat hukum yang timbul setelah perkara cerai talak diputuskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zanuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arto, Mukti. *Memahami ex officio sebagai senjata Cakra Pamungkas untuk Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Fauzan, M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Trading co, 1975.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Heryani, Nabilah Soleha. *Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Warts Perdata Terhadap Ahli Waris Khuntsa (Kelamin Ganda)*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019.

- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-9, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Rifai Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sutanti, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

## Jurnal

- Antareng, Nurjana dkk. “Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado”, *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021).

- Dart, Raymon, dkk. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar,” *Jurnal Hukum PATIK* 7, no. 2 (2018).
- Nur, Muliadi dan Abdul Jami. "Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui *ex officio* Hakim Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUMNO*. 2 VOL. 29, 2022.
- Suaidi, Amran. "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 Nomor 3, Nopember 2018.
- Sunarto, "Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016).
- Susantin, Jamiliya. “Analisis Putusan *Verstek* dalam Perkara Cerai Gugat Perpektif Masalah Mursalah”, *YUSTITIA*, Vol. Vol. 20, No. 2, 2019
- Skripsi, Tesis, dan Disertasi**
- Amir, Sigit Zulkifli. “*Analisis Terhadap Putusan Verstek Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado (No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo)*”. Skripsi. Manado: IAIN Manado, 2023.
- Martojo, Moempoeni. “*Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*”, Disertasi Universitas Diponegoro. 1999.
- Nidhami, Muhammad Shofwan. “*Perlindungan Hak Anak Dalam Perkara Anak di Pengadilan Agama Jakarta Timur (Perpektif Sadd Al-Dzariah)*”, Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga UIN Jakarta, 2021.



Rahim, Abdurrahman. *“Kepastian Hukum dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-hak perempuan dan Pasca Putusan Perceraian: Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta”*, Disertasi Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021.

Nita, Rahmawati. *“Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mutah Pada Putusan Verstek Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Amb)”*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2023.

Rahmawati, Sindi Nurlita Ayu. *“Faktor Penggunaan Hak ex officio Hakim Dalam Menentukan Kewajiban Suami Pada Cerai Talak Verstek (Studi Putusan Perkara Nomor: 287/Pdt.G/2022/PA.Bla)”*. Skripsi. Kediri: IAIN Kediri, 2023.

Thariq, Muhammad Aqwam. *“Penerapan Hak ex officio Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah Bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman

